

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pengetahuan masyarakat *Nagari* Simarasok tentang kawasan hutan dan mengungkap bagaimana pengetahuan tersebut diwujudkan dalam praktik pengelolaan kawasan hutan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan etnografi dengan metode kualitatif di lapangan, diperoleh temuan-temuan yang menjawab kedua rumusan masalah yang telah diajukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat *Nagari* Simarasok memiliki sistem kognitif yang membentuk tindakan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Pengetahuan ini lahir dari interaksi manusia dengan alam yang di pegang melalui falsafah *Alam Takambang Jadi Guru*.

Masyarakat *Nagari* Simarasok memahami hutan dari beberapa bentuk kategori. Dari sisi kepemilikannya pembagian kepemilikan kawasan hutan dimana tidak ada kawasan yang tidak memiliki pemilik yang bertanggung jawab atas kawasan tersebut dari bentuk ini kemudian dibagi kedalam 2 kategori pembagian antara ulayat *nagari* yang dikelola oleh nagari di bawah kuasa *niniak mamak* dan ulayat *kaum* yang pengaturannya di bawah kaum masing-masing. Pengetahuan mengenai fungsi kawasan hutan terlihat dari kategori hutan dan fungsinya, dimana *rimbo gadang* dipahami sebagai kawasan larangan yang tidak boleh dimasuki karena dalam kawasan ini merupakan sumber mata air yang menghidupi kehidupan masyarakat. *Parak* sebagai kawasan produksi yang memiliki fungsi sebagai lahan

pertanian kering sekaligus penyangga kawasan hutan terutama di daerah *lereang*, dan sawah sebagai kawasan produksi dengan lahan pertanian basah.

Pengetahuan mengenai kondisi fisik lahan terlihat dari kategori hutan dan letaknya dimana dataran diperuntukkan untuk sawah dan pemukiman, *lereang* sebagai *parak*, dan *tabiang* dibiarkan dengan tutupan vegetasi yang rapat karena jika mengolahnya akan mendatangkan bahaya. Pengetahuan tentang isi hutan mencakup jenis kayu yang dianggap bagus oleh masyarakat, tanaman yang ditanam di *parak* dan *sawah*, dan tumbuhan obat-obatan yang tumbuh di kawasan hutan.

Pengetahuan yang membentuk sistem klasifikasi ini kemudian mengatur perilaku masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan yang menjawab rumusan masalah kedua. Praktik pengelolaan kawasan hutan yang terlihat dari pembagian kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan perlindungan terhadap kawasan hutan. Perlindungan sumber air dilakukan dengan menjaga *rimbo gadang* sebagai kawasan larangan dan pembiaraan vegetasi rapat di kawasan *tabiang*. Dalam pengelolaan lahan, masyarakat menerapkan pola pertanian yang menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi kemiringan lahan, praktik pertukaran jenis tanaman pada sawah untuk menjaga kesuburan tanah secara alami. Praktik ini diperkuat oleh sistem sanksi adat yang menjadi tanggung jawab seluruh kaum melalui prinsip *mamak di pintu utang*, *kamanakan di pintu bayia*, sehingga penjagaan kawasan hutan menjadi urusan bersama bukan urusan perorangan.

Praktik pengelolaan masyarakat tidak berlangsung tanpa tekanan dari luar. Penetapan kawasan hutan Simarasok sebagai hutan lindung oleh pemerintah yang

kemudian berdampak pada hilangnya akses masyarakat terhadap sebagian lahan yang selama ini dikelola secara adat, termasuk *parak-parak* yang sudah lama ditanami kopi, surian, dan durian sebagai sumber penghidupan sehari-hari. Disini terlihat bagaimana aturan negara dalam kondisi tertentu berpotensi menggeser sistem pengetahuan dan hak ulayat yang selama ini menjadi landasan masyarakat dalam mengelola hutan.

Masyarakat *Nagari* Simarasok merespons kondisi ini melalui negosiasi, dengan mengajukan skema hutan nagari yang akhirnya memperoleh izin pada tahun 2017 melalui SK KLHK Nomor 3839/2017. Hutan Nagari kemudian dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) yang kemudian membagi kawasan hutan menjadi 3 pembagian zona yang pada dasarnya tidak berbeda jauh dari klasifikasi kawasan yang sudah lama ada dalam pengetahuan adat masyarakat. *Rimbo gadang* tetap tidak disentuh, kawasan ulayat kaum yang masuk ke dalam skema hutan nagari tetap dikelola oleh anggota kaum masing-masing, dan kawasan yang secara adat dianggap harus dijaga tetap diperlakukan demikian. Dalam hal ini skema Hutan Nagari hanya memberikan legalitas terhadap kawasan yang sebelumnya masuk ke dalam kawasan hutan lindung untuk bisa kembali diakses dan dikelola oleh masyarakat.

Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pengetahuan lokal masyarakat Nagari Simarasok merupakan sistem yang terus hidup dan bekerja dalam keseharian masyarakat. Ketika berhadapan dengan aturan negara, dimana kebijakan hutan lindung membatasi akses mereka, pengetahuan dan aturan adat

menjadi pegangan masyarakat untuk bernegosiasi lewat skema Hutan Nagari, sehingga mereka bisa kembali untuk mengelola hutan dengan aturan yang sudah mereka pakai sebelumnya.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan di *Nagari* Simarasok, penulis melihat bahwa sistem pengetahuan lokal masyarakat tentang kawasan hutan masih hidup dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini selama ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi melalui percakapan, praktik pertanian, dan pepatah adat yang terus digunakan. Namun seiring berjalannya waktu dan perubahan yang akan terus terjadi, ada kemungkinan pengetahuan ini perlahan memudar jika tidak ada upaya untuk mempertahankannya secara lebih terstruktur. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pengetahuan lokal masyarakat *Nagari* Simarasok tentang kawasan hutan didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis. Pendokumentasian ini bisa dilakukan oleh pemerintah *nagari* bersama LPHN Simarasok dan tokoh-tokoh adat yang masih menyimpan pengetahuan tersebut, mencakup sistem klasifikasi kawasan, aturan pemanfaatan, hingga sanksi adat yang berlaku. Dengan adanya catatan tertulis, pengetahuan ini tidak hanya bergantung pada ingatan orang-orang tertentu saja, tetapi bisa diakses dan dipelajari oleh generasi muda *Nagari* Simarasok dimasa mendatang.